BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020, dalam *Report to The Nation 2020*, organisasi Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menemukan sebanyak 2.504 kasus dari 125 negara yang menyebabkan kerugian total lebih dari \$ 3.600.000.000. Mirip dengan temuan sebelumnya, penyalahgunaan aset masih menjadi skema yang paling umum di setiap negara. Organisasi dengan pelatihan kesadaran kecurangan untuk karyawan lebih cenderung mengumpulkan informasi melalui mekanisme pelaporan formal melalui *Whistleblowing system*. Hotline telepon dan email digunakan oleh pelapor dalam 33% kasus. Oleh karena data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi peristiwa atau kegiatan *Whistleblowing* serta beberapa orang yang memutuskan menjadi *whistleblower* dalam kasus-kasus tersebut dalam kurun waktu 2018 s.d. 2020.

Selain dari data yang disajikan dalam *Report to The Nation* 2020, beberapa peristiwa *fraud* bersejarah yang turut membuat istilah *Whistleblowing* dan *whistleblower* banyak terdengar di publik adalah kasus Enron pada tahun 2002. Seperti yang ditulis di *The Fall of Enron* oleh Healy & Palepu, 2003, Sherron Watkins, menulis surat tanpa nama kepada Kenneth Lay dan mengungkapkan keprihatinannya tentang praktik akuntansi di Enron hingga pada 2 Desember 2001 Enron mengajukan pailit di New York. Untuk tindakan heroiknya, pada Desember 2002, seperti yang tertulis dalam Wilde, 2017, Majalah Times menobatkan Sharon Watkins sebagai "*Persons of the Year*" atas peran dan keberanian mereka dalam mengungkap penipuan di Enron.

Selain kasus Enron, Indonesia memiliki masalah dengan kecurangan, pelanggaran kode etik, fenomena *Whistleblowing*, sekaligus juga perlindungan terhadap *whistleblower*. Salah satunya adalah kasus Susno Duadji yang dimulai pada tahun 2008 dan memanas di tahun 2010. Susno pada saat itu sebagai mantan kabareskrim mabes polri, mengungkapkan adanya perantara-perantara kasus yang

2

melibatkan beberapa petinggi Polri dan turut membawa nama salah seorang pegawai Ditjen Pajak.

Dari dua kasus besar di atas serta reaksi yang didapatkan Susno, dapat disimpulkan bahwa faktor sosiologi yang terkait dengan *Whistleblowing* yang ada di Indonesia masih belum mendukung *Whistleblowing* untuk dapat efektif sebagai mekanisme pemberantasan kejahatan korupsi dan pelanggaran kode etik di Indonesia, lebih-lebih kasus atau nama yang dilibatkan merupakan nama dengan jabatan tinggi. Sama halnya dengan dengan kesimpulan yang dapat ditarik dari fenomena Enron bahwa menjadi seorang *whistleblower* membutuhkan keberanian khusus.

Paragraf di atas menjelaskan bahwa kegiatan *Whistleblowing* dan peran seorang *whistleblower* dapat memegang peran kunci untuk mencegah dan memberikan sinyal apabila terdapat ketidak laziman yang dapat mengakibatkan kerugian negara ataupun perusahaan dalam praktik yang dilakukan suatu organisasi atau instansi. *Whistleblowing system* juga dapat dianggap sebagai sistem yang dapat memberikan peringatan awal bahwa telah terjadi malpraktik di suatu instansi atau lebih dikenal sebagai *Fraud Early Warning System* karena pada dasarnya, perilaku merugikan atau *fraud* merupakan buah dari perilaku pelanggaran kode etik yang dilakukan praktisinya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE yang selanjutnya dirangkum menjadi *Report To The Nation* 2020, kode etik berperan sebesar 81% sebagai control anti-*fraud*.

Setelah dipelopori oleh kasus Susno Duadji, kegiatan *Whistleblowing* di Indonesia semakin berkembang, termasuk aturan mengenai perlindungan bagi saksi atau *whistleblower* dalam undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, perlindungan saksi dan *whistleblower* di Indonesia masih belum efektif meskipun pemerintah sudah mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelapor atau *whistleblower* dan pemberi keterangan ahli merupakan orang-orang yang memiliki kotribusi besar dalam suatu perkara dan wajib untuk diberikan perlindungan dari berbagai

Rahmita Syania Putri, 2021

ancaman.

Whistleblowing memiliki beberapa pengertian mengenai istilah dan tujuannya. Seperti yang ditulis oleh M. Davis, 2019 Dalam Ensiklopedia Etika Internasional, Whistleblowing dalam arti filosofi diartikan lebih sempit, terutama ketika aspek yang dibahas adalah pembenaran Whistleblowing. Whistleblowing dapat secara kasar didefinisikan sebagai 'keluar' dari jalur normal organisasi, melaporkan malpraktek serius, kesalahan dalam organisasi, dan untuk alasan yang diperbolehkan secara moral. Gao dan Brink (2017) mengemukakan kesesuaian Whistleblowing yang merupakan kebijakan Whistleblowing perusahaan. Kebijakan Whistleblowing perusahaan dapat mencakup uraian tentang tanggung jawab saksi untuk melaporkan pelanggaran, saluran pelaporan, dan upaya oraganisasi untuk melindungi whistleblower dari segala jenis kerugian termasuk pembalasan.

Menurut studi tentang deteksi korupsi kerah putih dalam pengadaan publik di Norwegia menggunakan studi kasus, peran *whistleblower* penting dalam mendeteksi kejahatan kerah putih. Pelaporan pelanggaran mungkin menjadi sumber deteksi paling penting, terutama yang berkaitan dengan pengadaan publik. Audit dan *check and balances* lainnya berguna dalam mengeksplorasi klaim praktik korupsi atau penipuan, namun hal tersebut tidak cukup untuk deteksi awal korupsi. *Whistleblowing* bagaimanapun juga harus didorong tetapi pada saat yang sama, perlindungan bagi *whistleblower* harus diperketat untuk mencegah segala bentuk balas dendam dan pembalasan terhadap *whistleblower*. Hukum pidana dibentuk terutama untuk melindungi dan mengembangkan institusi kapitalisme. Implikasi manajerial adalah bahwa *Whistleblowing* harus ditingkatkan dan pada saat yang sama, mencegah tuduhan salah atau fitnah (Gottschalk & Smith, 2016).

Dari pengertian dan beberapa lampiran kasus di atas dapat diketahui perkembangan praktik whistleleblowing di dunia mengalami berbagai perkembangan, termasuk dalam saluran pelaporan tindak kecurangan itu sendiri. Banyak perusahaan publik di dunia, termasuk di Indonesia sudah memiliki saluran pelaporan untuk saksi melaporkan tindak penyelewengan. Contoh perusahaan Indonesia yang sudah memiliki sistem *Whistleblowing* adalah antara lain Pertamina, Astra Internasional, Bank Central Asia (BCA), PT Telkom, dan lain-

lain. Berbeda perusahaan, berbeda aturan dan tata cara pelaporan. Beberapa perusahaan menyediakan saluran pelaporan berupa surat elektronik (surel) atau *e-mail* dan nomor telepon atau *hotline* yang akan terhubung dengan komite audit yang tersedia.

Beberapa perusahaan lainnya di Indonesia sudah memiliki channel atau website khusus untuk menampung laporan tindak penyelewengan yang terjadi di dalam internal perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian non materil ataupun materil. Beberapa perusahaan membatasi jenis laporan yang dapat disampaikan melalui sistem *Whistleblowing* antara lain harus sesuai dengan kriteria yang ada. Sebagi contoh, PT Telkom mengharuskan pelaporan tidak kecurangan berupa pelanggaran mengenai praktik akuntansi, pelanggaran peraturan yang berlaku, dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi, dan pelanggaran kode etik profesi dan perusahaan.

PROSES INVESTIGASI

PROSES INVESTIGASI

PROSES INVESTIGASI

PROSES INVESTIGASI

Process
Proces

Gambar 1. Mekanisme tindak lanjut laporan Whistleblowing PT. Telkom

Sumber: https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/sistem-pelaporan-pelanggaran

Rahmita Syania Putri, 2021

Efektivitas Whistleblowing System Dalam Pemenuhan Nilai-Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Sarjana [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada perusahaan lain selain PT Telkom, beberapa perusahaan mempercayakan sistem *Whistleblowing*nya kepada pihak ketiga. Sebagai coontoh, Pertamina mempercayakan sistem *Whistleblowing*nya yang bertajuk Pertamina *Clean* untuk dioperasikan oleh KAP Deloitte (secara *outsourcing*). PT Bank Central Asia (PT BCA) sebagai salah satu bank buku 4 (empat) di Indonesia memiliki sistem *Whistleblowing* berupa *channel* atau *website* khusus untuk pelapor melaporkan adanya ketidaksesuaian dengan prosedur yang ada maupun indikasi kecurangan. Di dalam website tersebut, terdapat formulir elektronik atau *e-form* di mana pelapor dapat memilih untuk menyebutkan nama atau tidak menyebutkan nama.

Kirimkan laporan WBS Anda melalui e-Form di bawah ini.
Terima kasih atas kepedulian dan kepercayaan Anda kepada kami.
Salam

Formulir Pelaporan Whistleblowing System BCA

Nama Pelapor (optional)

Telepon Pelapor

Email Pelapor

Tindakan/Perbuatan yang dilaporkan

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Benturan Kepentingan

Pelanggaran Hukum

Nama Terlapor

Jabatan Terlapor

Waktu Kejadian (tanggal dan periode)

Contoh: 5-20 January 2017 atau Selama bulan December di tahun 2017


Gambar 2. E-Form whistleblwoing system BCA

Sumber:https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata-kelola-perusahaan/Whistleblowing-web

Sedangkan pada pemerintahan, beberapa badan pemerintahan juga sudah memiliki saluran pelaporan penyelewengan atau sistem *Whistleblowing*. Nama alamat website *Whistleblowing* milik pemerintah banyak diawali dengan wbs.xxx.go.id, sebagai contoh antara lain wbs.ristekbrin.go.id (website milik kemenristekdikti), wbs.bpkp.go.id (website miliki BPKP), namun ada pula yang memiliki pola penamaan berbeda seperti wise.kemenkeu.go.id (website milik kemenkeu), zi.tipidkorpolri.info (website milik Direktorat Tindak Pidana Korupsi BARESKRIM Polri). Selain contoh di atas, salah satu website *Whistleblowing system* yang telah berkembang dan digunakan adalah BPK. Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Republik Indonesia adalah pihak yang berwenang dalam berperan sebagai auditor eksternal pemeritah (APEP), juga memiliki sistem pelaporan tindak kecurangan atau *Whistleblowing system* tersendiri. BPK menyediakan suatu *website* khusus bernama *Whistleblowing system* (wbs.bpk.go.id).

Gambar 3. Tampilan muka website Whistleblowing system Kemenkeu RI



Sumber: website wise.kemenkeu.go.id


Serupa dengan WISE Kemenkeu dan WBS milik Direktorat Tindak Pidana Korupsi BARESKRIM Polri, WBS BPK juga mengharuskan pelapor melakukan registrasi diri terlebih dahulu dengan memperbolehkan nama pengguna atau username disamarkan dari nama asli pelapor. Namun, data pelapor berupa alamat e-mail dan alamat IP pelapor akan tersimpan dalam data BPK dalam anonymity proxy. Apabila pegawai memilih untuk mengungkapkan secara penuh atau full disclosure, maka pihak BPK menyarankan untuk melaporkan tindak kecurangan menggunakan nama asli dengan jaminan bahwa data sang pelapon akan tetap terjaga kerahasiaannya. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan antara kebanyakan sistem Whistleblowing yang dimiliki oleh sektor publik atau pemerintah dengan sektor privat. BPK sendiri memiliki jalur pelaporan lain yang lebih mudah diakses untuk umum, yaitu melalui website https://e-ppid.bpk.go.id. Selain digunakan sebagai media keterbukaan informasi terhadap publik, kanal tersebut juga menerima pengaduan dari masyarakat umum



Gambar 4. Halaman muka website wbs.bpk.go.id

Sumber: wbs.bpk.go.id

Gambar 5. Halaman Log-in website wbs.bpk.go.id



Sumber: wbs.bpk.go.id

BPK RI sebagai lembaga pemerintahan yang independent memiliki nilai dasar yang harus dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Berdasarkan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, nilai-nilai dasar BPK RI diantaranya adalah Independensi, Integritas, serta Profesionalisme. BPK RI bekerja di bawah beberapa peraturan dan pengawasan, di antaranya adalah tertuang dalam Peraturan Nomor 5 Rahmita Syania Putri, 2021

Efektivitas Whistleblowing System Dalam Pemenuhan Nilai-Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Sarjana [www.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tahun 2018 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 yang sudah kurang relevan seiring dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPK, serta Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Kode Etik BPK merupakan kumpulan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota BPK tanpa terkecuali. *Whistleblowing system* (WBS BPK RI) sejatinya didirikan sebagai alat bantu penyalur pelaporan untuk pegawai BPK ataupun pihak lain yang menyangkut dengan BPK, melaporkan tindak pelanggaran etika dan menyalahi nilai-nilai dasar BPK RI. Dengan eksistensi kanal WBS ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran kode etik, integritas, dan nilai-nilai dasar BPK RI yang dilakukan oleh anggota-anggotanya yang mana tidak dapat dijamin apakah pelanggaran kode etik tersebut akan berakhir pada kerugian dalam bentu materi.

Namun didirikan dan dipatenkannya WBS BPK RI tidak serta merta menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor BPK RI. Tercatat beberapa nama di media sebagai auditor yang harus menghadapi Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI, dan tidak jarang juga harus berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2017 yang lalu, KPK melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap salah satu auditor BPK RI dalam dugaan penyuapan kepada auditor BPK RI terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada PT Jasa Marga. Sigit Yugoharto selaku auditor madya pada Sub Auditorat VII.B.2. BPK RI saat itu dan dua orang pegawai BPK RI, Caecilia Ajeng Nindyanigrum dan Muhammad Zaky Fathany, serta pegawai BPK RI di Sub Auditorat VII yaitu, Bernat S Turni dan Andry Yustono. Keempat pegawai tersebut dijadikan saksi untuk dugaan kasus penyuapan berupa sebuah sepeda motor Harley Davidson Sportster 883 yang dilakukan oleh Setia Budi selaku General Manager yang pada saat itu menjabat terkait temuan PDTT BPK RI.

Dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst menyatakan Sigit Yugoharto divonis bersalah serta dinaikan statusnya menjadi terpidana karena telah terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, menjatuhkan

hukuman pidana terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan penjara. Meskipun fenomena tersebut bukan berasal dari WBS BPK, namun dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa pada kenyataannya, pelanggaran kode etik dapat menyebabkan rusaknya moral, citra, dan etika pemeriksa BPK serta terganggunya martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang harus menjaga integritas dan independensinya sebagai lembaga audit negara.

Selain kasus yang dialami oleh Sigit, daftar panjang rentetan kasus auditor yang memiliki masalah dengan kode etik serta harus berurusan dengan pihak Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) BPK RI yang dirangkum dalam table berikut.

Tabel 1. Daftar Kasus Pelanggaran Kode Etik Auditor BPK RI

Kasus	Pihak Terlibat	Vonis	Keterangan
Audit pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR 2014 – 2016	1 Pemeriksa	Belum Diketahui	Temuan laporan keuangan tidak wajar sebesar Rp 4,2 miliar, dugaan permintaan uang dari tersangka Rp 2,3 miliar
Penjalanan proyek jaringan Distribusi Utama Hungaria 2015 – 2016	1 Pemeriksa, 1 komisaris PT Minarta Datahutama	Belum Diketahui	Jual beli proyek
Audit atas Laporan Keuangan Kementrian Desa TA 2016 2017	2 Pemeriksa	Tersangka A dihukum 6 tahun penjara dan tersangka R dihukum 7 tahun penjara	Jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) senilai Rp 250 juta
Audit laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum	14 Pemeriksa	Tidak diketahui	
Audit laporan keuangan pemerintahKota Tomohon, Sulawesi Utara TA 2007	2 Pemeriksa	Tersangka B dihukum 4,5 tahun penjara dan tersangkaM dihukum 4 tahun penjara	Menerima suap sebesar Rp 600 juta dari walikota Tomohon, fasilitas hotel dan sewa kendaraan senilai Rp 7,5 juta guna mendapatkan opini WDP

Rahmita Syania Putri, 2021

Efektivitas Whistleblowing System Dalam Pemenuhan Nilai-Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Sarjana [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kasus	Pihak Terlibat	Vonis	Keterangan
Audit laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat TA 2009	2 Pemeriksa	Tersangka E dan S dihukum masing- masing 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta	Memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi, menerima suap sebesar Rp 400 juta guna medapatkan opini WTP di lapangan parkir sebuah rumah makan
Audit Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009	1 Pemeriksa	Tersangka B divonis 3 tahun penjara	Dugaan korupsi

Sumber: Wicaksono dan Suyanto (2019)

1.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan, maka peneliti termotivasi untuk mencari tahu tingkat efetivitas sistem *Whistleblowing* BPK RI dalam penegakan nilai-nilai dasar BPK RI dengan mengetahui bagaimana penerapan *Whistleblowing system* berperan dalam anggota dan auditor BPK RI memenuhi nilai-nilai dasar BPK RI. Peneliti juga akan mempertanyakan bagaimana BPK RI memanfaatkan sistem *rewarding* dan aturan anonimitas untuk meningkatkan efektivitas WBS BPK. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam bersama narasumber dari Inspektorat Utama BPK RI sebagai pihak yang bertugas dalam menjalankan dan menerima laporan *Whistleblowing* yang masuk melalui *website* maupun tidak melalui *website*. Penelitian akan dilakukan di gedung BPK RI Inspektorat Utama Gedung Perwakilan DKI Jakarta Lantai 14 Jl. MT. Haryono Kav.34, RT.3/RW/2, Cikoko, Kec. Pancoran, Pancoran, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah yang dibahas oleh peneliti adalah mencari;

- a. Bagaimana peran nilai-nilai dasar BPK RI dalam mengatur perilaku auditor dan anggota BPK RI?
- b. Bagaimana penerapan sistem *Whistleblowing* terhadap penegakan nilainilai dasar BPK RI serta tingkat kecurangan yang dilakukan oleh

Rahmita Syania Putri, 2021

Efektivitas Whistleblowing System Dalam Pemenuhan Nilai-Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Sarjana [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

auditor BPK RI?

c. Bagaimana sistem *full disclosure* atau anonimitas identitas pelapor dimanfaatkan pihak BPK RI dalam menunjang tingkat efetivitas *Whistleblowing system* yang dijalankan?

d. Bagaimana pihak ITAMA dan MKKE BPK RI memanfaatkan sistem penghargaan bagi pelapor dalam rangka penegakan nilai-nilai dasar BPK RI?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian serta rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian untuk mengetahui;

- a. Mengetahui peranan nilai-nilai dasar BPK RI dalam kehidupan anggota dan auditor BPK RI sebagai pihak pemeriksa keuangan negara
- b. Mengetahui peran serta penerapan sistem *Whistleblowing* BPK RI dalam penegakan nilai-nilai dasar BPK RI dan tingkat kecurangan yang dilakukan oleh auditor BPK RI
- c. Mengetahui pemanfaatan sistem *full disclosure* atau anonimitas identitas pelapor oleh pihak penerima pelaporan dalam menunjang keefetivitasan *Whistleblowing system* BPK RI
- d. Mengetahui penerapan serta pemanfaatan sistem penghargaan bagi pelapor dalam rangka penegakan nilai-nilai dasar BPK RI

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penggunanya. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Aspek teoritis

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai *Whistleblowing system* yang dimiliki oleh BPK RI serta tingkat keefetivitasannya dalam membantu setiap auditor BPK RI dalam memenuhi nilai-nilai dasar BPK RI.

2. Aspek praktis:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru serta pemahaman yang lebih dalam bagi peneliti dan dapat menjadi sumber bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang audit, audit sektor publik, dan akuntansi forensik.

b. Bagi BPK RI dan Instansi Pemerintah Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BPK RI dan Instansi Pemerintahan lainnya yang memiliki Whistleblowing system berupa website dalam meningkatkan keefetivitasan sistem tersebut demi terwujudnya pemenuhan nilai-nilai dasar dan kode etik setiap instansi.

c. Bagi Auditor BPK RI dan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai aktualisasi diri sebagai auditor negara demi memenuhi nilia-nilai dasar BPK RI serta senantiasa memotivasi auditor BPK RI dan MKKE BPK RI untuk selalu meningkatkan kualitas diri dalam bidang ilmu audit, audit forensik, serta keuangan yang terus berkembang.

d. Bagi Kantor Akuntan Publik dan INTOSAI

Penelitian ini diharapkan membuka cakrawala bagi setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) dan negara anggota INTOSAI yang bertugas mengaudit BPK RI dan memperhitungkan tingkat efetivitas pengendalian internal dengan memperhatikan sistem Whistleblowing yang dimiliki serta melakukan evaluasi terhadap pelaksaan audit terhadap BPK RI yang selama ini telah dilakukan.